




RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk



Jum'at, 30 Juni 2023

Agenda Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024.
5. Penunjukan / Penetapan Pihak Pengendali.



Agenda Rapat ke – 1 (satu)

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.



Agenda Rapat ke – 1 (satu)

Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00233/3.0357/AU.1/06/0127-01/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Agenda Rapat ke – 2 (dua)

**Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih/
hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2022**



Agenda Rapat ke – 2 (dua)

Dalam laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 tidak mendapatkan keuntungan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk tahun ini tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan cadangan.

Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.



Agenda Rapat ke – 3 (tiga)

Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024



Agenda Rapat ke – 3 (tiga)

Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2024 tersebut.**
- 2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.**



■ Agenda Rapat ke – 4 (empat)

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.



Agenda Rapat ke – 4 (empat)

Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:

- Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan**

2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.



Agenda Rapat ke – 5 (lima)

Penunjukan / Penetapan Pihak Pengendali Perseroan



Agenda Rapat ke – 5 (lima)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9 /POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Pasal 1 Ketentuan Umum, ayat 4
Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

- A. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; **atau**
- B. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/ atau kebijakan Perusahaan Terbuka.



Agenda Rapat ke – 5 (lima)

Dalam peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, Pasal 85 menyebutkan bahwa:

- (1) Perusahaan Terbuka wajib menetapkan Pihak Pengendali dari Perusahaan Terbuka tersebut dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- (2) Penetapan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan kepada keputusan RUPS.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Terbuka secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan setiap terjadi perubahan Pengendali.*
- (5) *Penetapan pengendali pertama kali dimaksud pada ayat (2) harus diungkapkan dalam prospectus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran.*
- (6) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan Pihak tertentu sebagai Pihak Pengendali.



Agenda Rapat ke – 5 (lima)


Usulan keputusan agenda rapat ke 5

- (1) Pengajuan diri dari pemegang saham yang hadir untuk menjadi Pengendali; **atau**
- (2) Pengajuan usulan dari pemegang saham yang hadir untuk mengusulkan satu atau lebih pemegang saham untuk menjadi Pengendali; **atau**
- (3) Menyerahkan keputusan kepada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Pihak Pengendali





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK



Jum'at, 30 Juni 2023